



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 14 TAHUN 2003

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN DAN PENGE CER  
MINYAK TANAH DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003

BUPATI JOMBANG

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyediaan minyak tanah secara lancar dan merata dengan harga yang masih terjangkau oleh daya beli masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah pada tempat-tempat pengusaha pangkalan dan pengecer di Kabupaten Jombang Tahun 2003 dalam suatu Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;  
4. Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Pangkalan Minyak Tanah di Jawa Timur.
- Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 2 Januari 2003 Nomor \*: 541/03/SJ. Perihal Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Nasional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) DI PANGKALAN DAN PENGECER MINYAK TANAH DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Kabupaten Jombang Tahun 2003, sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Mewajibkan kepada Para Pengusaha Pangkalan Minyak Tanah untuk memasang Papan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di tempat Pangkalan / Pengecer yang mudah diketahui umum.

Pasal 3


Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Bupati Jombang tanggal 9 Maret 2002 Nomor 03 Tahun 2002, tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Di Pangkalan-Pangkalan Minyak Tanah Di Kabupaten Jombang Tahun 2002, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 14 April 2003


BUPATI JOMBANG

  
AFANDI

*P.* 1/10/03  
31/3/03  
31/10/03  
29-3-03

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 7 April 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003 NOMOR : 14/E

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 14 Tahun 2003

TANGGAL : 7 April 2003

DAFTAR HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)  
DI PANGKALAN DAN PENGE CER MINYAK TANAH  
DI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2003

No.	KECAMATAN	HARGA ECERAN TERTINGGI PANGKALAN PER LITER (Rp.)	ONGKOS ANGKUT SAMPAI PENGE CER PER LITER (Rp.)	KEUNTUNGAN PENGE CER PER LITER (Rp.)	HARGA ECERAN TERTINGGI PENGE CER PER LITER (Rp.)
1	2	3	4	5	6=3+4+5
1.	JOMBANG	903	-	95	998
2.	DIWEK	903	12	95	1.010
3.	PERAK	903	14	95	1.012
4.	G U D O	903	32	95	1.030
5.	BANDAR KM.	903	22	95	1.020
6.	TEMBELANG	903	12	95	1.010
7.	MEGALUH	903	18	95	1.016
8.	PLANDAAN	903	30	95	1.028
9.	K U D U	903	38	95	1.036
10.	PLOSO	903	18	95	1.016
11.	KABUH	903	32	95	1.030
12.	JOGOROTO	903	20	95	1.018
13.	MOJOWARNO	903	34	95	1.032
14.	BARENG	903	48	95	1.046
15.	WONOSALAM	903	60	95	1.058
16.	NGORO	903	46	95	1.044
17.	SUMOBITO	903	30	95	1.028
18.	KESAMBEN	903	46	95	1.044
19.	PETERONGAN	903	14	95	1.012
20.	MOJOAGUNG	903	34	95	1.032
21.	NGUSIKAN	903	54	95	1.052

BUPATI JOMBANG,

AFFANDI

*P* 14/04/03  
*Jr* 31/04/03  
*Ab* 29-3-03